



PUTUSAN

Nomor 1609/Pdt.G/2012/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu tukang, tempat tinggal di Dusun XXX RT.2 RW. 1 Desa XXX Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, yang dalam hal ini memilih domisili di Desa XXX Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon";

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan nya tertanggal 04 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1609/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan Permohonann cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 484/49/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009);-----
2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon selama sekitar 1 tahun 9 bulan.;-----



3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXX** umur 1 tahun.;-----
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan September tahun 2010 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah : -----
 - a. Termohon selalu memaksakan keinginannya kepada Pemohon sehingga membuat Pemohon tidak tinggal dirumah mertua;-----
 - b. Termohon melarang Pemohon bekerja diluar kota, padahal Pemohon ingin bisa bekerja keluar kota yang peluang untuk mencari pekerjaan lebih banyak agar bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;-----
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan September tahun 2011, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtuanya sendiri.;-----
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 10 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini.;-----
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER :-----

- Mengabulkan permohonan Pemohon.;-----
- Memberi ijin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

SUBSIDER:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama Drs.H. NURHADIM.H., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 20 September 2012 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon menikah dirumah orang tua Termohon selama 1 tahun 9 bulan dan sudah dikaruniai seorang anak bernama XXX, umur 1 tahun;-----
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan September 2011 karena sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Pemohon merasa tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Termohon dan Pemohon juga memaksa untuk bekerja diluar kota namun dilarang oleh Termohon sebab Pemohon akan jarang ada dirumah ;-----
- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus terjadi dan mencapai puncaknya pada bulan September 2011 yang mengakibatkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun ;-----
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan tetapi Termohon minta mut'ah sesuai dengan kemampuan Pemohon.;-----

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 500.000,- (lima ratus

Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2012/PA.Tbn.,Hal. 3 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah); sedangkan Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya semula;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban Nomor 484/49/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009; (P.1.)

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya.;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu ;-----

Saksi I : NAMA SAKSI , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon,;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon selama kurang lebih 1,5 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX, umur 1 tahun;-----
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak setahun yang lalu karena sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Pemohon tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Termohon dan Termohon juga melarang Pemohon bekerja diluar kota, ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----
Saksi II : NAMA SAKSI , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah saksi selama 1 tahun 9 bulan dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX umur 1 tahun;-----
- Bahwa saksi mengetahui, keadan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan September 2010 karena sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Pemohon sering memaksa untuk bekerja di luar kota namun dilarang oleh Termohon karena bekerja didesapun penghasilan Pemohon sudah dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, puncak dari perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2011 yang mengakibatkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----
Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;-----
Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan lisan dan mohon putusan;-----

Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2012/PA.Tbn.,Hal. 5 dari 10 Hal.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;-----

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak September 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu memaksakan keinginannya kepada Pemohon sehingga membuat Pemohon tidak tinggal dirumah mertua dan Termohon juga melarang Pemohon bekerja diluar kota, padahal Pemohon ingin bisa bekerja keluar kota yang peluang untuk mencari pekerjaan lebih banyak agar bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, lalu perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan September 2011 dan sebagai akibatnya Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;-----

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut, telah diakui kebenarannya oleh Termohon.;-----

Menimbang, meskipun dalil Permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang sudah berpisah selama 1 tahun,;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama XXX dan XXX, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran. ;-----

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :-----

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil. ;-----
- bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai. ;-----
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun dan tidak ada yang mau kembali. ;-----

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketikmauan Pemohon terhadap Termohon sebagai suami-istri. ;-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :-----

à°T°± MçRT'ä- ÖärÎp± Ú°TY°Õ à°'RY Ø zcÛ-

Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2012/PA.Tbn.,Hal. 7 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"-----

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak untuk mencari siapa yang bersalah, suamikanh (Pemohon) ataukah isteri (Termohon) yang bersalah, tetapi pecahnya rumah tangga, hal mana sesusi yurisprudensi No.38 K./AG/1990;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Termohon bersedia diceraikan/ditalak oleh Pemohon tetapi menuntut berupa mut'ah sesuai dengan kemampuan Pemohon, sedangkan Pemohon tidak keberatan dan menyetujuinya dengan bersedia memberikan mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karenanya tuntutan tersebut perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalani ikatan perkawinan selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan dan Termohon pada dasarnya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon lagi pula Termohon tidak termasuk istri yang nusyuz maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan mut'ah yang harus diberikan kepada Termohon sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Pemohon;-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pemberian Mut'ah tersebut Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :------

svjFpÛ-æÛì °j° ÖÄRîpÛ± Í°FÝ µ °jndpÛÛä



Artinya : “ *Dan bagi perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi hukum Islam Majelis menetapkan besarnya Mut'ah yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1433 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH sebagai Hakim Ketua dan Drs.H.SOEPANDI serta Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI

Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2012/PA.Tbn.,Hal. 9 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROFIQOH,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.SOEPANDI

Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH

Hakim Anggota II

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.365.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 406.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)